



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi dan memaksimalkan potensi keolahragaan di Kota Depok, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah mencakup semua aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan keolahragaan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keolahragaan sehingga terwujud masyarakat yang sehat dan bugar, serta berorientasi pada pencapaian prestasi;
- c. bahwa pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.
7. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
10. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
14. Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental khusus dilakukan sesuai dengan kondisi, dan/atau sensorik seseorang.
20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
26. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

29. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
30. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
31. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
32. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
34. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
35. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
36. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
37. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
38. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
39. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat, serta bangsa Indonesia pada umumnya; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Setiap warga Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
 - j. memperoleh Penghargaan Olahraga.
- (2) Warga Daerah yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
- (3) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

- (4) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

- Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Wali Kota membentuk tim koordinasi penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan PD terkait serta unsur masyarakat.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Wali Kota;
 - b. wakil ketua : Wakil Wali Kota;
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
 - d. sekretariat pelaksana : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
 - e. anggota :
 1. kepala bagian hukum pada sekretariat daerah;
 2. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
 4. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 5. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 6. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 7. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;

8. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 9. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 10. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 11. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan desain Olahraga Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi tingkat kota;
 - b. rapat kerja tingkat kota; dan/atau
 - c. rapat konsultasi tingkat kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat wajib menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (6) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan.
- (7) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.

- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan Kesehatan Olahraga pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembinaan atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. Organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Lembaga swasta wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga Kota dan Nasional.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan Dasar berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/ sanggar Olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Pendidikan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik di tingkat Kota;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik di tingkat wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum Olahraga;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - c. Penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - d. Pengembangan unit kegiatan Olahraga dan kelas Olahraga;
 - e. Pengembangan sekolah khusus Olahragawan;
 - f. Penyelenggaraan perlombaan atau pertandingan olahraga antar satuan pendidikan tingkat kota;
 - g. Pengembangan kurikulum Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, atau tutor Olahraga dan harus melibatkan pelatih atau pembimbing/guru olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 19

Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan kemudahan/dispensasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan dibidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setiap tahun.
- (8) Ketentuan pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan Olahraga Masyarakat pada setiap wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mendorong penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pada Kecamatan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus dilakukan oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat kota.
- (2) Organisasi cabang Olahraga tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang Olahraga tingkat kota berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/ atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi cabang Olahraga tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/ atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Kota.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi Olahragawan penyandang disabilitas.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 28

Pengelolaan sistem keolahragaan Kota merupakan tanggung jawab Wali Kota melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keolahragaan yang dilaksanakan melalui tata Kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
- (4) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat oleh Wali Kota melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan dalam kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal keolahragaan dalam lingkup standar nasional keolahragaan.
- (3) Rencana strategis Keolahragaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan Olahraga tingkat kota; dan
 - b. kejuaraan Olahraga tingkat kota.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Pekan Olahraga tingkat Kota dan kejuaraan Olahraga tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh Olahragawan organisasi cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga fungsional.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik didalam maupun diluar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari club atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga memiliki anggaran dasar/rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
- (4) Pengurus Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.

- (5) Suporter Olahraga memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik didalam maupun diluar pertandingan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
 - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki club melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik didalam maupun diluar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga memiliki kewajiban:
 - a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik didalam maupun pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Pekan Olahraga Tingkat Kota

Paragraf 1
Pekan Olahraga Kota

Pasal 34

- (1) Pekan olahraga Kota diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Kota.

Pasal 35

- (1) Pekan Olahraga Kota diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Kota.
- (4) Komite Olahraga Kota yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Kota.

- (5) Pemerintah Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari Komite Olahraga Kota.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Pelajar

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kota.
- (3) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat kota untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar.
- (5) Pemerintah Kota selain menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota

Pasal 37

- (1) Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kota.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Kota yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota, wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga pelajar di tingkat kota menjadi tanggung jawab organisasi olahraga fungsional tingkat kota.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga pelajar di tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (3) Kejuaraan olahraga pelajar dapat dilanjutkan pada tingkat kota, wilayah, nasional, dan internasional.
- (4) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan perlombaan atau festival sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 39

Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi Keolahragaan tingkat kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki persyaratan paling sedikit:
 - a. profesional;
 - b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab.

- (5) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib menjaga, menaati dan/atau mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.
- (6) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Kepesertaan

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status Olahragawan;
- b. persyaratan mutasi Olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang Olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam Olahraga.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan

Pasal 42

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 43

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.

- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 44

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 45

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 46

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Pemerintah Daerah;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 48

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Pasal 49

- (1) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di Pemerintah Daerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
 - b. perpindahan Olahragawan antarperkumpulan antardaerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan, organisasi cabang Olahraga tingkat kota, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang Olahraga;

- c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan Olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan cabang Olahraga;
 - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kota organisasi cabang Olahraga;
 - c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang Olahraga; dan
 - d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang Olahraga.

Pasal 50

- (1) Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dilakukan dengan pertimbangan kepentingan peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perpindahan antarnegara karena alasan kontrak ketenagakerjaan; dan/atau
 - b. perpindahan karena telah terpenuhinya syarat pewarganegaraan.
- (3) Perpindahan Olahragawan antarnegara harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 51

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 52

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 53

Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau Lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Daerah; dan
- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 54

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 55

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 56

- (1) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh Daerah Kota.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga tradisional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan membangun prasarana untuk menjamin terselenggaranya olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.
- (2) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum.
- (3) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 61

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Keolahragaan melalui APBD Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.
- (4) Kalangan Dunia Badan Usaha dapat mengalokasikan dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) perusahaannya untuk pengembangan dan pembangunan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan Keolahragaan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan yang bersumber dari hasil industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan Prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk Sarana Olahraga;
 - d. *sportlabelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan/atau
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Bagian Kedua
Alokasi Pendanaan

Pasal 63

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;

- n. pelaksanaan pengawasan; dan/atau
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan Olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggung jawaban Pendanaan

Pasal 64

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Kota dan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Bagian Kedua
Informasi Keolahragaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk mendukung sistem data Keolahragaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XII DOPING

Pasal 67

Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.

BAB XIII PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 68

Setiap pelaku olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah dan swasta, Badan Usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan tingkat Prestasinya.

Pasal 69

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keolahragaan.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Pengawasan Pemerintah Kota

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 72

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga Pengawasan Pendanaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan Masyarakat

Pasal 74

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Kota Depok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi cabang keolahragaan tingkat Kota atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keolahragaan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:(8/127/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesadaran, kesiapan, dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas dan potensi kepemudaan di tingkat daerah, mewujudkan sistem keolahragaan yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan peran kepemudaan untuk koordinasi yang efektif dan efisien, mewujudkan upaya pembinaan dan pengembangan potensi keolahragaan yang lebih baik, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dalam setiap kegiatan keolahragaan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam rangka mewujudkan generasi-generasi bangsa yang mampu bersaing baik dikancah nasional, internasional, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya lebih khusus lagi adalah pemerintah daerah Kota Depok untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan bantuan pendanaan" adalah bantuan pemerintah yang berasal dari hibah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan uorganisasi Olahraga Penyandang Disabilitas", antara lain, adalah:

- a. Special Olympic of Indonesia (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 39